



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT JASA RAHARJA
DENGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA
TENTANG
PEMBANGUNAN *COLLABORATION HUB FOR INNOVATIONS
AND LEARNING LAB***

Nomor : KS/1/SP/2023 (PT. Jasa Raharja)

Nomor : 6431.1/UN10.F02/HK.07/2023 (FEB UB)

Perjanjian Kerja Sama tentang Pembangunan *Collaboration Hub for Innovations and Learning Lab* ("Perjanjian") dibuat pada hari **Senin** tanggal **lima belas** bulan **Mei** tahun **dua ribu dua puluh tiga** (15 – 05 – 2023), oleh dan antara yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Munadi Herlambang**, Direktur Hubungan Kelembagaan PT Jasa Raharja, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia selaku Para Pemegang Saham PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja Nomor SK-202/MBU/06/2021 dan Nomor 07/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Jasa Raharja, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 49 tanggal 28 Februari 1981, yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor Y.A.5/234/11 tanggal 8 Mei 1982, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Akta Nomor 14 tanggal 9 April 2020 yang dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0034556.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 8 Mei 2020, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama PT Jasa Raharja, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. C-2, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Abdul Ghofar**, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1601 Tahun 2021 tanggal 7 Juni 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah badan usaha yang menyelenggarakan asuransi kecelakaan penumpang umum dan kecelakaan lalu lintas jalan berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan beserta peraturan pelaksanaannya, yang juga melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL);
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu Fakultas di Lingkungan Universitas Brawijaya yang berstatus Perguruan Tinggi Negeri badan Hukum (PTNBH) yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.
- c. Bahwa **PIHAK KEDUA** telah mengajukan proposal kepada **PIHAK PERTAMA** tentang Permohonan Bantuan Pembangunan *Collaboration Hub for Innovations and Learning Lab* sebagaimana tertuang dalam surat nomor 5774/UN10.F02/TU.00.1/2023 tanggal 27 April 2023 (FEB UB)
- d. Bahwa **PIHAK PERTAMA** setuju untuk memberikan Bantuan Pembangunan *Collaboration Hub for Innovations and Learning Lab* sebagaimana tertuang dalam surat nomor KS/1/SP/2023. tanggal 27 April 2023

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri ke dalam Perjanjian dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai pedoman teknis bagi **PARA PIHAK** dalam pemberian dana bantuan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah mengoptimalkan dan meningkatkan manfaat pemberian dana bantuan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah pemberian bantuan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana **PIHAK KEDUA** menerima bantuan dari **PIHAK PERTAMA** berupa dana yang akan digunakan untuk Pembangunan *Collaboration Hub for Innovations and Learning Lab* (CHILL) dalam rangka meningkatkan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

PASAL 3
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu dua tahun, terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu melakukan pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kerja sama.

PASAL 4
NILAI DANA BANTUAN

Dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** adalah sebesar **Rp499.964.562,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh dua rupiah)**.

PASAL 5
PENYERAHAN DANA BANTUAN

- (1) Penyerahan dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan sekaligus sebesar 100% dari nilai dana bantuan pada saat penandatanganan Perjanjian ini atau selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah penandatanganan Perjanjian ini.
- (2) Pelaksanaan penyerahan dana bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan cara transfer ke rekening **PIHAK KEDUA** melalui:

Nama Rekening : Hasil Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan
No. Rekening : 9880516269613138
Bank : BNI
Cabang : Brawijaya

PASAL 6
PERPAJAKAN

Pajak-pajak yang timbul sebagai konsekuensi atas perjanjian ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak memasang publikasi berupa backdrop, spanduk, umbul-umbul pada lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya pada saat penandatanganan Perjanjian ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib untuk mencantumkan logo "JASA RAHARJA" dan "FORDIGI" pada Ruang yang ada pada *Collaboration Hub for Innovations and Learning Lab* selama Perjanjian ini masih berlaku.
- (3) Segala biaya utilitas (listrik, telepon dan internet) yang timbul sehubungan pembangunan dan penggunaan *Collaboration Hub for Innovations and Learning Lab*, menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib menggunakan dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai ruang lingkup yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- (5) **PIHAK KEDUA** wajib membuat dan menyampaikan Laporan atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada **PIHAK PERTAMA**, berupa:
 - a. Laporan kemajuan pelaksanaan pembangunan *Collaboration Hub for Innovations and Learning Lab*;
 - b. Laporan akhir pelaksanaan pembangunan *Collaboration Hub for Innovations and Learning Lab*; dan
 - c. Laporan Pemanfaatan *Collaboration Hub for Innovations and Learning Lab* setiap tahun selama masa perjanjian ini.

PASAL 8
PERNYATAAN DAN JAMINAN

Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** menjamin dan menyatakan bahwa:

- a. Pihak yang menandatangani Perjanjian ini merupakan pihak yang sah secara hukum sebagai wakil dari **PIHAK KEDUA**;
- b. Tidak ada bagian manapun dari dana bantuan yang akan digunakan untuk suatu maksud yang tidak berkaitan dengan ruang lingkup dalam Perjanjian ini;
- c. **PIHAK KEDUA** akan mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan penggunaan dana bantuan yang diterima.

PASAL 9
PERWAKILAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** menunjuk Radito Risangadi, SH.,MRM.,ANZIIF(snr Assoc)CIP,CRMP,QCRO,ERMCP,QRGP atau **Pejabat Pengganti** yang ditunjuk sebagai wakil **PIHAK PERTAMA** dan diberikan kewenangan untuk mengawasi dan melakukan verifikasi atas Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) yang disampaikan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** menunjuk **ABDUL GHOFAR** atau **Pejabat Pengganti** sebagai wakil yang diberikan wewenang penuh oleh **PIHAK KEDUA** untuk memberikan penjelasan atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan menyiapkan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).

PASAL 10
ADDENDUM

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan ketentuan dalam Perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam suatu perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 11
KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian, yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan oleh kesalahan salah satu **PIHAK** ("Keadaan Kahar"), dengan ketentuan bahwa keadaan Kahar tidak membebaskan **PIHAK** manapun dari kewajiban untuk pelaksanaan penyerahan dana bantuan.
- (2) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan Pekerjaan, seperti banjir, gempa bumi, topan/badai, petir dan bencana alam lainnya, kebakaran, epidemic, perang, perang saudara, huru-hara, tindakan terorisme, kebijakan tertentu yang dikeluarkan pemerintah, putusan pengadilan, blokade, dan pemogokan tetapi tidak termasuk pemogokan oleh tenaga kerja **PIHAK KEDUA** atau sub kontraktornya.
- (3) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Kahar, disertai bukti pendukung atas adanya Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang. Dalam hal demikian, **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar akan memberitahukan tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan cara komunikasi tercepat yang tersedia, dengan merinci keadaan yang dipercayai **PIHAK** tersebut

merupakan Keadaan Kahar serta perkiraan jangka waktu berlangsungnya Keadaan Kahar dan perkiraan jangka waktu perbaikan untuk memperoleh persetujuan dari **PIHAK** lainnya.

- (4) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus melakukan usaha terbaik untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut dan meminimalisasi kerugian yang ditimbulkan.
- (5) **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dapat menolak atau menyetujui pemberitahuan mengenai Keadaan Kahar paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan, bukti pendukung, perkiraan jangka waktu Keadaan Kahar dan perkiraan jangka waktu perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini.
- (6) Apabila pemberitahuan Keadaan Kahar ditolak oleh **PIHAK** lainnya, **PARA PIHAK** akan meneruskan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian. Jika pemberitahuan atas Keadaan Kahar tersebut disetujui oleh **PIHAK** lainnya, **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan membuat Addendum untuk mengubah jadwal penyelesaian pekerjaan, dengan memperhitungkan setiap keterlambatan yang disebabkan oleh Keadaan Kahar.

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran yang mengakibatkan terjadinya perselisihan di antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian dengan cara musyawarah, **PARA PIHAK** sepakat memilih menyelesaikan sengketa melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang.

PASAL 13

KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan surat menyurat di antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai dengan tanda terima.
- (2) Setiap pemberitahuan dan atau surat menyurat akan di alamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA : PT JASA RAHARJA

Kepala Divisi Kelembagaan dan Strategi Korporasi

Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-2 Kuningan, Kota Jakarta Selatan

DKI Jakarta

Telepon : (021) 5203454

Fax : (021) 5220284

E-mail : ksk@jasaraharja.co.id

**PIHAK KEDUA : DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Jl. MT. Haryono 165 Malang

Telepon : 0341-555 000

E-mail : feb@ub.ac.id

**PASAL 14
PENUTUP**

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Demikian Perjanjian ini aslinya dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh PARA PIHAK di Malang pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di awal perjanjian ini, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA
PT JASA RAHARJA**



**JASA RAHARJA
KANTOR PUSAT**

RADITO RISANGADI

**KEPALA DIVISI KELEMBAGAAN
DAN STRATEGI KORPORASI**

PIHAK KEDUA

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**



ABDUL GHOFAR

DEKAN

k